

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN 2025**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **B. Dasar Penyelenggaraan**

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

## **C. Tujuan**

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;

2. Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public;

**BAB II**  
**KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PELAKSANA**  
**PPID UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**A. Tugas Dan Tanggungjawab PPID**

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

**B. Sarana Dan Prasarana**

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi public, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

Tabel : 2.1

**Tanda Kelengkapan Pelayanan Informasi Publik  
 PPID Universitas Hasanuddin Tahun 2024**

No	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form. Permintaan Informasi Publik	√	
6	Form. Permintaan Keberatan	√	
7	Form. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8	Form. Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9	Meja pelayanan informasi	√	
10	Informasi public melalui Web	√	

11	Petugas Front desk ( Layanan PPID)	√	
----	------------------------------------	---	--



Gambar. 2.1. Suasana di dalam ruangan PPID Unhas (atas); Halaman depan pintu masuk kantor PPID Unhas (bawah)

### C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.



Gambar: 2.2  
Alur Permintaan Informasi  
PPID Universitas Hasanuddin Tahun 2025

#### D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

#### E. Jumlah Permohonan Informasi

Selama kurun waktu Januari-September 2025, **ada 8** permintaan

informasi yang ditujukan kepada PPID Universitas Hasanuddin.

Tabel : 2.2


**Rekapitulasi Permintaan Informasi  
PPID Universitas Hasanuddin 2025**

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama Pemohon</b>	<b>Isi Permintaan Informasi</b>
1	25 April 2025	Lidya Meina Chairunnisa	Selamat pagi, Pak/Bu. Saya ingin mengajukan permohonan izin penyebaran kuesioner kepada Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan Universitas Hasanuddin. Apakah ada kontak yang dapat saya hubungi terkait hal tersebut? Terima kasih.
2	8 Mei 2025	Muhammad Alief	Bukti Pembayaran UKT/SPP Terakhir. (Berupa hasil scan kwitansi fisik bukan online receipt dari pihak bank terkait), NIM D011221065
3	23 Mei 2025	Hairuddin Safaat	Dengan hormat, sekiranya ada ijasah/transkrip nilai asli an Nazhilah Nadafathul Islamy Fakultas Kehutanan diperkirakan tercecer di lantai II Rektorat pada tanggal 20 Pebruari 2025, dapat menghubungi Nazilah (WA : +62 813-5491-1476)
4	14 Juni 2025	Ihyanuddin	Laporan Keuangan Universitas Hasanuddin Tahun 2026 sd 2022
5	25 Juni 2025	Azra Wandira Prasasti	Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru 2025 Jalur Mandiri per Program Studi
6	1 Juli 2025	Dr. Rochmawati, M.Pd	Prosedur Pelaksanaan Riset terkait PTNBH se-Indonesia
7	8 September 2025	Santi binti Amir	Laporan Audit keuangan Unhas Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025
8	3 Oktober 2025	Muh. Zidan Maulana	Detail Mahasiswa S1 Universitas Hasanuddin per Fakultas

## F. Pembaruan Daftar Informasi Publik

Daftar informasi publik (DIP) yang diunggah selama tahun 2025 sebanyak 42 informasi yang terdiri dari informasi yang tersedia **setiap saat** sebanyak 10 atau setara dengan 23,8%, informasi yang tersedia **serta merta** sebanyak 4 atau setara dengan 9,5%, informasi yang tersedia **berkala** sebanyak 26 atau setara dengan 61,9%, dan informasi yang **dikecualikan** sebanyak 2 atau setara dengan 4,8%.

Gambar: 2.2  
**Persentase Daftar Informasi Publik  
PPID Universitas Hasanuddin 2025**



## 3.C Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana kepada PPID

### a. Workshop PPID Fakultas dan Keterbukaan Informasi Publik 2025



Kegiatan ini mempertemukan PPID Pelaksana di tingkat fakultas untuk memperkuat pemahaman mengenai regulasi, standar, dan praktik terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas PPID Fakultas dalam mengelola informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional.

### b. Rapat Rutin Pembaruan dan Pemeliharaan Informasi Publik



Pertemuan berkala yang dilakukan untuk memperbarui konten informasi publik di website/unhas.ac.id dan memastikan informasi tetap valid, relevan, serta mudah diakses. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan informasi publik yang up-to-date dan meminimalisir adanya data yang kadaluarsa.

c. Rapat Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana



Forum evaluasi yang meninjau capaian, kendala, serta strategi perbaikan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana. Kegiatan ini bertujuan mengukur efektivitas kerja PPID dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas layanan informasi.

d. Workshop Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi PPID Fakultas



Workshop dan kunjungan langsung ke fakultas-fakultas, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk memberikan pendampingan teknis, memastikan implementasi standar keterbukaan informasi, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi di unit pelaksana.

e. Workshop Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ)



Pelatihan teknis yang memandu PPID Pelaksana dalam mengisi instrumen SAQ sebagai bagian dari penilaian kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi publik. Tujuannya agar PPID memahami indikator penilaian dan meningkatkan skor kepatuhan.

f. Pemilihan Duta PPID Unhas



Ajang seleksi untuk memilih mahasiswa sebagai Duta PPID yang berperan dalam mengkampanyekan keterbukaan informasi di lingkungan kampus. Kegiatan ini bertujuan melibatkan mahasiswa dalam gerakan keterbukaan informasi serta menciptakan role model positif bagi sivitas akademika.

g. Focus Group Discussion (FGD) Pengisian SAQ



Diskusi kelompok terarah bersama PPID Pelaksana untuk membahas detail pengisian SAQ, kendala yang dihadapi, serta penyesuaian pemahaman indikator penilaian. Tujuannya agar pengisian SAQ lebih seragam dan sesuai standar Komisi Informasi.

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Aktif dalam pembaharuan daftar informasi public;
2. Melakukan uji konsekuensi daftar informasi public yang dikecualikan.

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

### B. Saran-saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aktif berkoordinasi dalam hal pembaruan daftar informasi publik
2. Pendampingan saat uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan

Makassar, 30 September 2025

PPID Pelaksana,  
  
Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si  
NIP. 197002221998031002